



**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM**

Visi Misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Visi dan misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STM PPM) diturunkan dari visi dan misi Yayasan PPM (Badan Penyelenggara), sehingga Pedoman Kode Etik ini merupakan penjabaran dari Pedoman Tindak Tanduk (*Code of Conduct*) Yayasan PPM.

Visi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

“Menjadi Institusi Manajemen pilihan utama di Indonesia dan terpadang di Asia Tenggara pada Tahun 2025”.

Misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

- Mengembangkan profesional dan pemimpin cerdas dan bijak, sebagai agen pengubah komunitas dan bisnis dengan semangat Pancasila dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis konsep-konsep mutakhir yang telah teruji (*conceptual-based action*).
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang inovatif dan mutakhir dengan menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek bisnis yang beretika.
- Berkontribusi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan dan daya saing organisasi dengan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dan berkelanjutan.

A. Pengertian Umum

1. Pedoman perilaku karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STM PPM) adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM dalam berinteraksi dengan sivitas akademika, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2. Karyawan penunjang terdiri dari tenaga kependidikan dan karyawan umum.
3. Tenaga kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas administrasi pendidikan, kepastakaan, pengelolaan sistem informasi pendidikan, dan pelaksanaan teknis kependidikan yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
4. Karyawan umum adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas umum di luar kependidikan.
5. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program Sarjana, Pascasarjana, dan program lainnya yang sedang mengikuti pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi.
8. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka atau temu virtual antara dosen dan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan; penyajian materi belajar mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen PPM; dan evaluasi proses pembelajaran.
9. Etika karyawan adalah nilai-nilai, azas-azas, akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM berdasarkan nilai-nilai PLUS dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

B. Etika Dasar Karyawan Penunjang

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memiliki moralitas serta menjunjung tinggi nilai PLUS PPM.
4. Memiliki ketaatan terhadap norma kehidupan bermasyarakat.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan Sekolah Tinggi Manajemen PPM di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
9. Menjaga dan menjunjung citra Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

C. Etika Umum Karyawan Penunjang

1. Setiap Karyawan Penunjang wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Karyawan Penunjang.
2. Setiap Karyawan Penunjang wajib melaporkan praktik pelanggaran kode etik di tempat kerja kepada Manajer Unit Modal Insani.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik Karyawan Penunjang akan dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di STM PPM dan Badan Penyelenggara.
4. STM PPM dan Unit Modal Insani berkomitmen untuk melindungi pelapor dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan Penunjang, bahkan jika laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
5. Bila pelapor terbukti secara sengaja mengajukan laporan palsu dengan maksud untuk merugikan sivitas akademika lainnya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.
6. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Manajemen PPM serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
7. Berpenampilan sopan dan rapi.
8. Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
9. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminasi.

D. Etika Khusus Karyawan Penunjang

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

- 1.1 Tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan norma etik yang berlaku dalam masyarakat.
- 1.2 Bersikap objektif, profesional, jujur dan bertanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.3 Menjaga nama baik diri sendiri dan Institusi Yayasan PPM.
- 1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam menerima pertimbangan dan saran, maupun dalam menyatakan pendapat kepada sesama karyawan.

2. Etika Karyawan Penunjang Dalam Pergaulan di Lingkungan Institusi

Yayasan PPM 2.1 Berperilaku berlandaskan asas toleransi dan menghargai sesama.

2.2 Berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan, atau merendahkan sesama.

2.3 Membimbing dan mengajarkan keterampilan serta berbagi pengalaman kepada sesama karyawan.

3. Etika Karyawan Penunjang Terhadap Mahasiswa

3.1 Memberikan jasa pelayanan yang profesional, adil, objektif tanpa membedakan golongan (agama, suku, aliran politik dan tingkat sosial ekonomi) dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.

3.2 Bersikap terbuka dan memberikan informasi akurat yang dibutuhkan mahasiswa, kecuali informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

3.3 Berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan atau merendahkan mahasiswa.

4. Etika Karyawan Penunjang Dalam Bermasyarakat

4.1 Menjaga dan menjunjung tinggi citra Institusi Yayasan PPM.

4.2 Mempertimbangkan dan menguatkan kepentingan masyarakat luas dalam melaksanakan tugasnya.

4.3 Menghormati dan tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, budaya yang dianut oleh setiap warga negara.

4.4 Menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, norma adat istiadat, agama, norma kesopanan dan norma kepatuhan.

5. Etika Karyawan Penunjang Dalam Bernegara

5.1 Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5.2 Menjaga harkat dan martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.3 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

5.4 Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

5.5 Melaksanakan tugas dengan menaati peraturan perundang-undangan.

E. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan Karyawan Penunjang

1.1 Mengadakan kegiatan yang mengganggu ketertiban atau ketentraman kampus.

1.2 Datang terlambat ke tempat kerja atau meninggalkannya lebih cepat dari waktu kerja yang sudah ditentukan tanpa izin.

1.3 Tidak masuk kerja tanpa alasan yang kuat yang dapat diterima oleh atasan yang berwenang.

1.4 Mengabaikan peringatan lisan untuk memperbaiki kinerja.

1.5 Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapih.

2. Pelanggaran Berat Karyawan Penunjang

2.1 Merusak citra, kepercayaan, dan nama baik STM PPM.

2.2 Mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan penunjang.

2.3 Berbohong dengan alasan apapun.

2.4 Menghasut teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

2.5 Mengabaikan peraturan keselamatan kerja.

2.6 Melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.

2.7 Menantang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap sesama karyawan penunjang, dosen, dan pimpinan.

2.8 Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap mahasiswa atau orang lain.

2.9 Melakukan fabrikasi dan/ atau memperjualbelikan dokumen data, rekomendasi, daftar hadir, nilai, bahan ujian, sertifikat, ijazah, cap, tandatangan, dan dokumen penting lainnya untuk kepentingan individu atau orang lain.

2.10 Melakukan politik praktis di lingkungan Institusi Yayasan PPM.

2.11 Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan Institusi Yayasan PPM.

- 2.12 Mengadakan kegiatan yang melibatkan penggalangan kelompok, baik sivitas akademika maupun kalangan masyarakat tanpa seizin Institusi Yayasan PPM.
- 2.13 Melakukan perbuatan asusila dan/atau kriminal di dalam atau di luar Institusi Yayasan PPM.
- 2.14 Menghina dan menghujat mahasiswa, sesama karyawan penunjang, dosen, dan pimpinan.
- 2.15 Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap mahasiswa, sesama karyawan penunjang, dosen, dan pimpinan.
- 2.16 Melakukan vandalisme atau perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga lainnya di lingkungan Institusi Yayasan PPM.
- 2.17 Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
- 2.18 Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya di lingkungan Institusi Yayasan PPM yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- 2.19 Membawa, mengedarkan, memperjualbelikan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras di lingkungan Institusi Yayasan PPM.
- 2.20 Melakukan konspirasi yang mengandung unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme dengan pihak lain.

F. Sanksi Pelanggaran Ringan

1. Sanksi pelanggaran ringan terhadap kode etik karyawan penunjang diputuskan oleh Manajer Unit Modal Insani.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa:
 - 2.1 Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
 - 2.2 Surat Peringatan pertama dan kedua, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama.
 - 2.3 Sanksi administrasi yang diputuskan oleh Manajer Unit Modal Insani, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama keempat kalinya.

G. Sanksi Pelanggaran Berat

Semua pelanggaran berat akan diberi sanksi sesuai dengan keputusan Badan Penyelenggara atas usulan Direktorat Modal Insani.